



**PENETAPAN**

**NOMOR : 21 / Pdt.P / 2024 / PN Tjt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan dalam tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari;

**Baharudin**, Bhakti Idaman /12 Juni 1999. Alamat Parit Sabar RT.010 Desa Bhakti Idaman Kec.Mendahara Kab. Tanjung Jabung Timur, Jambi. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor : 21 / Pdt.P / 2024 / PN Tjt, tertanggal 04 Juli 2024, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 21 / Pdt.P / 2024 / PN Tjt, tertanggal 04 Juli 2024, tentang Hari Sidang;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan serta telah juga mendengar keterangan dari Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERMOHONAN**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada tanggal 04 Juli 2024, dibawah Register No : 21 / Pdt.P / 2024 / PN Tjt, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon menikah dengan istri Pemohon yang bernama Fitriani Pada tahun 2016;
2. Bahwa dari Pernikahan tersebut Pemohon dan suami Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang salah satunya bernama M. Fadil Al-Khair yang dilahirkan pada tanggal 5 Desember 2017 di Parit;
3. Bahwa anak Pemohon yang bernama M. Fadil Al-Khair telah dibuatkan akta kelahiran dengan nomor 1507-LT-15022019-0002;
4. Bahwa pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama M. Fadil Al-Khair dengan nomor 1507-LT-15022019-0002 terdapat kesalahan yaitu pada penulisan Tanggal Lahir yang tertulis "LIMA DESEMBER TAHUN DUA RIBU DELAPAN BELAS" padahal seharusnya tertulis "LIMA DESEMBER TAHUN DUA RIBU TUJUH BELAS"

Hal. 1 dari 10 hal. Penetapan No: 21/ Pdt.P / 2024 / PN Tjt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki kesalahan pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama M. Fadil Al-Khair tersebut;
6. Bahwa saat Pemohon mengajukan perbaikan nama Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama M. Fadil Al-Khair tersebut oleh Pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab Tanjung Jabung Timur Pemohon diminta untuk membuat atau membawa Penetapan Pengadilan Negeri sebagai salah satu syaratnya;
7. Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur melalui Hakim yang memutuskan permohonan Pemohon ini dapat mengeluarkan penetapan agar Pemohon dapat memperbaiki Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama M. Fadil Al-Khair tersebut;

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, Pemohon memohon Penetapan dari Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa Permohonan ini agar memberikan Penetapan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan/perubahan atas Akta kelahiran Anak Pemohon yang bernama M. Fadil Al-Khair dengan Nomor 1507-LT-15022019-0002 untuk penulisan Tanggal lahir dari yang sebelumnya tertulis "LIMA DESEMBER TAHUN DUA RIBU DELAPAN BELAS" menjadi tertulis "LIMA DESEMBER TAHUN DUA RIBU TUJUH BELAS" pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur supaya Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kabupaten Tanjung Jabung Timur membuat catatan pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil yang disediakan untuk itu.
3. Membebankan segala biaya yang ditimbulkan dari permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut;

1. Fotocopy dari asli Kutipan Akta Nikah an Bharudin dan Fitriani selanjutnya beri tanda P-1;
2. Fotocopy dari asli Kutipan Akta Kelahiran an M Fadil Al-Khair, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy dari asli Kartu Tanda Penduduk an Baharudin, selanjutnya beri tanda P-3;

Hal. 2 dari 10 hal. Penetapan No: 21/ Pdt.P / 2024 / PN Tjt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy dari asli Kartu Keluarga dengan kepala keluarga an Baharudin, selanjutnya beri tanda bukti P-4;
5. Fotocopy dari asli Surat Keterangan Tanda Tamat Belajar an M Fadil Al Khair, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa pengajuan bukti surat dari pemohon bertanda P-1 sampai dengan bukti P-5 tersebut diatas disertai fotocopy bermeterai cukup, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya. Sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Palembang dan Fitriani, di persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;

1. Saksi Palembang;
  - Bahwa saksi adalah orangtua kandung Pemohon;
  - Bahwa saksi menikah dengan Pemohon pada tgl 15 September 2016, di Rumah saksi karena saat itu pemohon dan saksi Fitriani masih ikut satu rumah dengan saksi;
  - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan saksi dikaruniai anak, bernama M Fadil Al Khair;
  - Bahwa tahun lahir anak salah ditulis dalam kutipan akta kelahiran;
  - Bahwa anak pemohon bernama M Fadil Al Khair tersebut lahir di rumah saksi dengan dibantu oleh dukun bayi pada tanggal 5 Desember tahun 2017 (dua ribu tujuh belas);
  - Bahwa saat dilahirkan, M Fadil Al Khair tidak memiliki surat keterangan lahir;
  - Bahwa M Fadil Al Khair berulangtahun setiap tanggal 5 Desember;
  - Bahwa anak saksi bernama M Fadil Al Khair tidak memiliki tanggungan hutang kepada pihak lain;
  - Bahwa pemohon saat ini benar berdomisili di Parit Sabar RT.010 Desa Bhakti Idaman Kec.Mendahara Kab. Tanjung Jabung Timur;
  - Bahwa saksi mengetahui perubahan nama tersebut untuk keseragaman data kependudukan;
  - Bahwa atas keterangan tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Fitriani;
  - Bahwa saksi adalah istri Pemohon;
  - Bahwa saksi adalah Ibu kandung M Fadil Al Khair;
  - Bahwa saksi menikah dengan Pemohon pada tgl 15 September 2016, di Rumah saksi Palembang dan resepsinya dirayakan pada tanggal 23 Oktober 2016;

Hal. 3 dari 10 hal. Penetapan No: 21/ Pdt.P / 2024 / PN Tjt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan saksi dikaruniai anak, bernama M Fadil Al Khair;
- Bahwa saat pengurusan dokumen kutipan akta kelahiran anak saksi an M Fadil Al Khair terjadi kesalahan tahun kelahiran namun saksi tidak menyadarinya;
- Bahwa kemudian saksi baru menyadarinya ternyata tahun lahir anak saksi bernama M Fadil Al Khair yang tercantum pada kutipan akta kelahiran tanggal 5 Desember 2018 (dua ribu delapan belas), seharusnya tanggal 5 Desember tahun 2017 (dua ribu tujuh belas);
- Bahwa anak saksi bernama M Fadil Al Khair tidak memiliki tanggungan hutang kepada pihak lain;
- Bahwa dokumen an M Fadil Al Khair hanya tertulis di kutipan akta kelahiran, surat tanda tamat belajar PAUD dan kartu keluarga;
- Bahwa nama M Fadil Al Khair tidak tertulis di sertifikat hak milik tanah maupun dokumen kepemilikan lainnya;
- Bahwa pemohon saat ini benar berdomisili di Parit Sabar RT.010 Desa Bhakti Idaman Kec.Mendahara Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa terhadap perubahan tanggal kelahiran anak Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran tersebut tidak ada yang keberatan dari pihak keluarga besar Pemohon dan adat istiadat Pemohon maupun pihak lain dan tidak pernah terlibat perbuatan tercela;
- Bahwa saksi mengetahui perubahan nama tersebut untuk keseragaman data kependudukan;
- Bahwa atas keterangan tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lainnya selain memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa demi mempersingkat penetapan, maka terhadap hal-hal yang belum tercantum dalam Penetapan, namun termuat secara lengkap dalam Berita Acara Sidang, sepanjang hal tersebut bersesuaian, maka dianggap dimuat dalam Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon yang terurai sebagaimana diatas, sehingga yang menjadi pokok serta maksud permohonan adalah untuk mengganti tahun lahir anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1507-LT-15022019-0002 an M Fadil Al Khair yaitu penulisan Tahun Lahir yang tertulis "LIMA DESEMBER

Hal. 4 dari 10 hal. Penetapan No: 21/ Pdt.P / 2024 / PN Tjt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAHUN DUA RIBU DELAPAN BELAS” menjadi tertulis “LIMA DESEMBER TAHUN DUA RIBU TUJUH BELAS”;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Pemohon tersebut dihubungkan dengan alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi dari Pemohon, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari bukti fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon (*Vide* bukti P-3) dan keterangan saksi-saksi, oleh karena Pemohon yang bertempat tinggal dan berdomisili di Kabupaten Tanjung Jabung Timur (wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur), maka Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud untuk mengubah tahun lahir anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1507-LT-15022019-0002 an M Fadil Al Khair yaitu penulisan Tahun Lahir yang tertulis “LIMA DESEMBER TAHUN DUA RIBU DELAPAN BELAS” padahal seharusnya tertulis “LIMA DESEMBER TAHUN DUA RIBU TUJUH BELAS” pada dinas kependudukan dan catatan sipil Kab. Tanjung Jabung Timur;

Menimbang bahwa, mengingat akibat hukum yang dapat timbul karenanya, sehingga perubahan tahun lahir anak Pemohon an M Fadil Al Khair harus melalui proses Persidangan di Pengadilan Negeri, perubahan mana selain untuk kepentingan Pemohon tersebut, juga untuk mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan dengan terbangunnya database kependudukan secara nasional serta keabsahan dan kebenaran atas dokumen kependudukan yang diterbitkan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menyesuaikan atau mengubah tahun lahir anak pemohon yang ada di Kutipan Akta Kelahiran tersebut, harus mendapat Penetapan dari Pengadilan dimana Pemohon bertempat tinggal dan dikaitkan dengan peraturan Perundang-undangan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi kependudukan disebutkan : “bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur berwenang untuk mengeluarkan Penetapan terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat tersebut di atas, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 5 dari 10 hal. Penetapan No: 21/ Pdt.P / 2024 / PN Tjt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan saksi Fitriani adalah orangtua kandung dari anak Pemohon yang bernama M Fadil Al Khair;
- Bahwa anak pemohon lahir pada tanggal 05 (lima) Desember 2017 (dua ribu tujuh belas) di rumah Pemohon dengan dibantu oleh dukun bayi;
- Bahwa saat dilahirkan, M Fadil Al Khair tidak memiliki surat keterangan lahir;
- Bahwa saat pengurusan dokumen kutipan akta kelahiran anak Pemohon an M Fadil Al Khair terjadi kesalahan tahun kelahiran namun saksi Fitriani dan Pemohon tidak menyadarinya;
- Bahwa kemudian Pemohon dan saksi Fitriani baru menyadarinya ternyata tahun lahir anak yang tercantum pada kutipan akta kelahiran tanggal 5 Desember 2018 (dua ribu delapan belas), seharusnya tanggal 5 Desember 2017 (dua ribu tujuh belas);
- Bahwa anak saksi bernama M Fadil Al Khair tidak memiliki tanggungan hutang kepada pihak lain;
- Bahwa nama M Fadil Al Khair tidak tertulis di sertifikat hak milik tanah maupun dokumen kepemilikan lainnya dan tidak pernah terlibat perbuatan tercela;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengubah tahun kelahiran anak pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1507-LT-15022019-0002 an M Fadil Al Khair dari tahun dua ribu delapan belas padahal seharusnya tertulis lima desember tahun dua ribu tujuh belas lima desember pada dinas kependudukan dan catatan sipil Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa perubahan tersebut dimaksudkan untuk keseragaman data kependudukan;
- Bahwa terhadap perubahan tanggal kelahiran anak Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran tersebut tidak ada yang keberatan dari pihak keluarga besar Pemohon dan adat istiadat Pemohon maupun pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Pengadilan berpendapat alasan mengajukan permohonan ini telah didukung oleh bukti-bukti dan alasan yang kuat;

Menimbang bahwa Perubahan Nama merupakan suatu Peristiwa Penting sebagaimana tersebut pada Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, bahwa yang dimaksud Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir rnat, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Hal. 6 dari 10 hal. Penetapan No: 21/ Pdt.P / 2024 / PN Tjt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perubahan tahun lahir juga termasuk dalam peristiwa penting sesuai ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 56 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok permohonan Pemohon yang meminta untuk mengubah tahun lahir anak Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam petitum nomor 1, Pemohon meminta agar permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum selanjutnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 2 akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi kependudukan disebutkan yaitu:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran, a.n. M Fadil Al Khair yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur tertanggal 18 Februari 2019 ditandai bukti-P2 tercantum bahwa anak Pemohon lahir pada tanggal Dua Puluh Satu September tahun Dua Ribu Dua Belas;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud untuk mengubah tahun lahir nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran yang tercantum yang tertulis lima

Hal. 7 dari 10 hal. Penetapan No: 21/ Pdt.P / 2024 / PN Tjt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desember tahun dua ribu delapan belas menjadi lima desember tahun dua ribu tujuh belas pada dinas kependudukan dan catatan sipil Kab. Tanjung Jabung Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Palembang dan saksi Fitriani, anak Pemohon, M Fadil Al Khair dilahirkan pada tanggal 05 Desember Tahun 2017 (dua ribu tujuh belas). Karena Saksi Fitriani yang melahirkan anak M Fadil Al Khair. Adapun saksi Palembang yang mengetahui M Fadil Al Khair dilahirkan di rumah saksi Palembang yang merupakan orangtua kandung Pemohon dengan dibantu oleh dukun bayi. M Fadil Al Khair tidak memiliki tanggungan hutang dan namanya pun tidak tertulis dalam dokumen kepemilikan tanah dan lainnya. Adapun berdasarkan adat kebiasaan Pemohon terkait perubahan tahun kelahiran anak Pemohon tidak menyalahi aturan adat setempat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dibenarkan oleh Pemohon, bahwa anak Pemohon tidak memiliki tanggungan hutang, kredit maupun tidak pernah terlibat perbuatan tercela serta dari adat kebiasaan suku Pemohon dan keluarga besarnya tidak keberatan terhadap perubahan tanggal kelahiran anak Pemohon tersebut;

## **Menimbang bahwa dengan demikian petitum nomor 2 dikabulkan;**

Menimbang, bahwa untuk kepentingan terbaik bagi anak Pemohon tersebut, maka pertimbangan Hakim untuk mengabulkan permohonan perubahan tanggal lahir anak Pemohon adalah karena untuk tertib administrasi data kependudukan pemohon, oleh karena adanya perbedaan pada nama akan dapat menimbulkan masalah administratif dikemudian hari. Maka berdasarkan hal tersebut Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum nomor 2 Pemohon telah dikabulkan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi kependudukan disebutkan maka penetapan yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi kependudukan disebutkan berdasarkan laporan

Hal. 8 dari 10 hal. Penetapan No: 21/ Pdt.P / 2024 / PN Tjt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena instansi yang menerbitkan Akta Kelahiran Pemohon adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang mana hal ini bersesuaian dengan bukti P-2, sehingga pemohon wajib menyerahkan salinan penetapan perubahan nama Pemohon ini kepada instansi yang menerbitkan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon saat ini berdomisili di Parit Sabar RT.010 Desa Bhakti Idaman Kec.Mendahara Kab. Tanjung Jabung Timur, Jambi (vide bukti P-3) maka berdasarkan Pasal 102 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 disebutkan bahwa semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili". Sehingga setelah menerima penetapan Pengadilan Negeri, Pemohon wajib untuk melaporkan perubahan identitas Pemohon ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat Pemohon berdomisili yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pula memberi ijin kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk mendaftarkan / mencatatkan kedalam register yang diperuntukkan untuk itu tentang perubahan atau penambahan nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka oleh karena itu pula memberi ijin kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk mendaftarkan / mencatatkan kedalam register yang diperuntukkan untuk itu tentang perubahan atau penambahan nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan sebagian, maka seluruh biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya ditetapkan dalam amar Penetapan ini sehingga **dengan demikian petitum nomor 3 dikabulkan;**

**Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan seluruhnya, maka petitum nomor 1 Pemohon dikabulkan seluruhnya;**

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah di ubah dengan UURI. Nomor 24 Tahun 2013 tentang Adminitrasi Kependudukan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Pencatatan Nama

Hal. 9 dari 10 hal. Penetapan No: 21/ Pdt.P / 2024 / PN Tjt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada Dokumen Kependudukan dan ketentuan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengubah tahun kelahiran anak Pemohon atas nama M. Fadil Al-Khair sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1507-LT-15022019-0002, dikeluarkan tanggal 18 Februari 2019, yang ditandatangani oleh Plt Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur yaitu **dari** Lima Desember Tahun Dua Ribu Delapan Belas **menjadi** Lima Desember Tahun Dua Ribu Tujuh Belas Pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri supaya Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur membuat catatan pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil yang diperuntukkan untuk itu;
3. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 135.000 ,- (Seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : Kamis, tanggal 11 Juli 2024 oleh kami : Tatok Musianto, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dan Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik dengan dibantu oleh, Dedet Syahgitra, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

DTO

DTO

Dibubuhi meterai 10.000

Dedet Syahgitra, S.H.

Tatok Musianto, S.H.

## PERINCIAN BIAYA :

- |                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran.....       | Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya ATK.....               | Rp. 75.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan Pemohon..... | E-Court       |
| 4. PNPB Panggilan Pertama       | Rp. 10.000,-  |
| 5. Biaya Redaksi.....           | Rp. 10.000,-  |
| 6. Biaya Meterai.....           | Rp. 10.000,-  |
| JUMLAH                          | Rp. 135.000,- |
- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 hal. Penetapan No: 21/ Pdt.P / 2024 / PN Tjt.